

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA
HOMOSEKSUAL DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
JAKARTA SELATAN NOMOR
2723/PDT.G/2019/PA.JS)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Brenda Manuel Sasmita

NIM 205180028

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2021

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA
HOMOSEKSUAL DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
JAKARTA SELATAN NOMOR
2723/PDT.G/2019/PA.JS)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Brenda Manuel Sasmita

NIM 205180028

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA, 2021

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
TARUMANAGARAJAKARTA


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Brenda Manuel Sasmita
N.I.M. 205180028
Program Peminatan Profesi : Notaris

Judul Skripsi

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA HOMOSEKSUAL
DITINJAUDARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NOMOR
2723/PDT.G/2019/PA.JS)**

Disetujui
Pembimbing



Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H

Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
TARUMANAGARAJAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Brenda Manuel Sasmita
N.I.M. 205180028
Program Peminatan Profesi : Notaris

Judul Skripsi


**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA HOMOSEKSUAL
DITINJAUDARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NOMOR
2723/PDT.G/2019/PA.JS)**

Telah diuji pada sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 15 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Mia Hadiati, S.H.,M.H
2. Anggota : Hanafi Tanawijaya, S.H.,M.H
Mariske Myeke Tampi, S.H.,M.H

Jakarta, 18 Januari 2022

Pembimbing



Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H

Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan karena Homoseksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.JS)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Hanafi Tanawijaya S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Skripsi ini.

6. Ibu Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn., Bapak Sugandi Ishak S.H., M.H., Bapak Moody Syailendra P. S.H. M.H., Bapak Gunawan Djajaputra, S.H., M.H., Ibu Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H., Bapak Andryawan, S.H., M.H., dan semua dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membimbing penulis dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
7. Bapak Edwin Sasmita dan Ibu Tjen Jeti selaku kedua orangtua penulis yang telah memberi dukungan serta mendoakan penulis.
8. Tjhin Tjin Song dan Tjen Khiun Hiong selaku kakek & nenek dari penulis yang tidak pernah putus mendoakan penulis dalam masa kuliah ini.
9. Bianca Patricia Manuel Sasmita dan Brandon Samuel Sasmita selaku adik-adik penulis yang telah memberi semangat dan perhatian.
10. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Kevin Aryanto, S.Ds selaku kekasih penulis yang telah memberikan dukungan penuh, memberi semangat, menghibur, menemani penulis dalam menulis skripsi ini serta mendoakan penulis.
12. Dewi Rahma, Sherina Angelina Elisabeth Nainggolan, Juan Johannes Ngongo Malo, Sherien Defrinanda, Stevanie Jane, Timothy Risto Barryl, Putri Carollenia, Dita Hartika, Natasya Guishella, Alvian Salim, S.E, Kelly Charles, Erica Lauren, Angela Victoria Christiani, Stephanie Lim, selaku teman baik penulis yang telah memberikan dukungan dan selalu menghibur penulis.
13. Ferdinand De Lapasha, Jullius Mulyadi, Elisa Novianti, Ratu Shyfa Nur

Chodiza, Windisen, Sulthan Faisal Esa Maulana, Verdy Verdianto, Anthony Willyus, Evangeline Fiona, Jennyver Willyanto, Jesselyn Valerie, Edison Ravlindo, Syahrani Mutiara, Madeleine Lie, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis, yang telah menemani penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan.

Jakarta, 24 September 2021



Brenda Manuel Sasmita

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I PENDAHULUAN... ..	1
A. Latar Belakang... ..	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Metode Penelitian.....	14.
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KERANGKA TEORETIS	
A. Teori Perkawinan	18
1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Azas-azas perkawinan	19
3. Tujuan Perkawinan.....	20
4. Syarat-syarat Perkawinan	21
5. Perjanjian Perkawinan.....	22
6. Harta Perkawinan.....	22

7. Perkawinan yang dilarang.....	24
8. Bentuk Perkawinan di Indonesia.....	25
9. Putusnya Perkawinan.....	27
10. Akibat Putusnya Perkawinan.....	29
B. Teori Negara Hukum.....	30
C. Teori Kepastian Hukum.....	37
D. Teori Kemanfaatan Hukum.....	41
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	44
A. Kasus Posisi.....	44
B. Pertimbangan Hakim.....	47
C. Hasil Wawancara.....	57
1. Dr. Indra Krestianto, S.H., M.H, Selaku Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Trisakti.....	57
2. Agnes Juliana Josephine Sitompul, S.H, Selaku Staff bagian Hak Rentan (Perempuan, Anak, Lansia & Disabilitas) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)	58
3. Prita Annistya Rukmi, S.I.Kom, Selaku Evaluasi Pemantauan Kelompok Rentan (Perempuan, Anak, Lansia & Disabilitas).....	59
BAB IV ANALISIS	62
A. Analisis Akibat Hukum.....	66

B. Analisis Pertimbangan Hakim	68
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80

ABSTRAK

- (A) Nama: Brenda Manuel Sasmita
- (B) Judul Skripsi: Pembatalan Perkawinan Karena Homoseksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/PDT.G/2019/PA.JS)
- (C) Halaman: viii + 82 + 16 + 2021
- (D) Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Homoseksual, LGBT.
- (E) Isi:
Pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian. Pembatalan perkawinan merupakan putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Sedangkan perceraian adalah pembubaran perkawinan yang sah dan telah ada. Apakah masalah yang terdapat dalam skripsi ini termasuk pembatalan perkawinan? Penulis dalam meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode normative bersifat deskriptif, bersumber data primer, sekunder, dan non-hukum. Hasil penelitian menggambarkan mengenai pembatalan perkawinan karena homoseksual, dan berisi tentang pandangan orang lain terhadap kasus ini.
- (F) Acuan: 16 (1986-2016)
- (G) Pembimbing
Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.
- (H) Penulis



Brenda Manuel Sasmita

DAFTAR SINGKATAN

UU	adalah Undang-Undang
KHI	adalah Kompilasi Hukum Islam
LGBT	adalah <i>Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender</i>
BW	adalah <i>Burgerlijk wetboek</i>
MK	adalah Mahkamah Konstitusi
HAM	adalah Hak Asasi Manusia
UUD	adalah Undang-Undang Dasar
PP	adalah Peraturan Pemerintah
HIR	adalah <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>